



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PAJAK KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf k dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pajak Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pajak Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3314);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan PUOD Nomor 31/PJ.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PAJAK KOTA SURABAYA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

5. Dinas adalah Dinas Pajak Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pajak Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang pajak di lapangan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Dinas**

#### **Pasal 2**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pajak serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi .

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pajak ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pajak ;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunya tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja, anggaran dan laporan Dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 6**

**(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum,
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian dan hukum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian dan hukum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian dan hukum;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan**

**Pasal 7**

Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 9**

(1) Seksi Pendataan dan Penagihan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penagihan pajak hotel, restoran dan hiburan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penagihan pajak hotel, restoran dan hiburan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendataan dan penagihan pajak hotel, restoran dan hiburan;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan dan penagihan pajak hotel, restoran dan hiburan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penetapan dan keberatan pajak hotel, restoran dan hiburan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penetapan dan keberatan pajak hotel, restoran dan hiburan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penetapan dan keberatan pajak hotel, restoran dan hiburan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penetapan dan keberatan pajak hotel, restoran dan hiburan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pajak Parkir, Reklame**  
**dan Penerangan Jalan**

**Pasal 10**

**Bidang Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pajak parkir, reklame dan penerangan jalan.**

**Pasal 11**

**Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak parkir, reklame dan penerangan jalan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pajak parkir, reklame dan penerangan jalan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pajak parkir, reklame dan penerangan jalan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pajak parkir, reklame dan penerangan jalan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal 12**

- (1) **Seksi Pendataan dan Penagihan Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan mempunyai tugas:**
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penagihan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan penagihan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendataan dan penagihan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pendataan dan penagihan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) **Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan mempunyai tugas:**
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penetapan dan keberatan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penetapan dan keberatan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan ;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penetapan dan keberatan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan ;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penetapan dan keabsahan pajak parkir, reklame dan penerangan jalan ;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Parkir, Reklame dan Penerangan Jalan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kelima Bidang Bagi Hasil Pajak**

##### **Pasal 13**

**Bidang Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bagi hasil pajak, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.**

##### **Pasal 14**

**Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Bagi Hasil Pajak mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bagi hasil pajak;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bagi hasil pajak;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bagi hasil pajak;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang bagi hasil pajak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

##### **Pasal 15**

**(1) Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang administrasi bagi hasil pajak;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang administrasi bagi hasil pajak ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang administrasi bagi hasil pajak;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi bagi hasil pajak;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional bagi hasil pajak;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional bagi hasil pajak;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasional bagi hasil pajak;
  - d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional bagi hasil pajak;
  - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam** **Bidang Pengembangan dan Pengendalian**

#### **Pasal 16**

Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan dan pengendalian.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Bidang Pengembangan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pengendalian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan dan pengendalian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

**(1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

**(2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas:**

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing .
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas .
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing .
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam menjaikan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Surabaya Tahun 2001 Nomor 32/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 19/D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**HADISWANTO ANWAR**